



PUTUSAN

Nomor 0056/Pdt.G/2013/PA-Sbga

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur xxxxxxxxxxxx tahun, agama Islam, pendidikan terakhir xxxxxx, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx Gang xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kelurahan Aek xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxx, Alm, umur xxxxxxxx tahun, agama Islam, pendidikan terakhir xxxxxxxx, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx Nomor xxxxxxxxxxxx Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota xxxxxxxxxxxxxxxx, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Agustus 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga, Nomor 0056/Pdt.G/2013/PA-Sbga, tanggal 22 Agustus 2013 telah mengajukan

Hal 1 dari 6 hal Put. No. 0056/Pdt.G/2013/PA-Sbga



gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxxxxxxxxxxx telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. xxxxxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah diridhoi oleh Allah SWT;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan xxxxxxxx Gang xxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota xxxxxxxxxxxx, sejak bulan Desember 2010, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang;
5. Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 5.1 xxxxxxxxxxxx, perempuan, umur xxx tahun
 - 5.2 xxxxxxxxxxxx, perempuan, umur xxx tahun
 - 5.3 xxxxxxxxxxxx, laki-laki, umur xxx tahun xxx bulan;
6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan bulan Desember 2010, karena Penggugat sudah bosan dengan kata-kata maaf dari mulut

Hal 2 dari 6 hal Put. No. 0056/Pdt.G/2013/PA-Sbga



Tergugat, karena Tergugat sudah berulang kali melakukan perselingkahan sama perempuan lain, maka dari itu Penggugat meninggalkan Tergugat, dan sekarang Tergugat telah menikah sama perempuan lain;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar telah meninggalkan Penggugat, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
8. Bahwa untuk kepentingan proses dan pemeriksaan ini, Penggugat sanggup/bersedia membayar biaya dan ongkos-ongkos yang timbul;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibolga cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (xxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal 3 dari 6 hal Put. No. 0056/Pdt.G/2013/PA-Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim di depan persidangan telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka Penggugat dan Tergugat diwajibkan untuk mengikuti proses mediasi dengan memilih sendiri mediator dari Pengadilan Agama Sibolga, yaitu Drs. Zulkarnain Lubis (Wakil Ketua/Hakim pada Pengadilan Agama Sibolga) dengan penetapan Ketua Majelis;

Bahwa, Majelis Hakim telah membaca hasil mediasi yang dilaporkan oleh mediator tertanggal 9 September 2013 yang mana mediasi yang dilaksanakan gagal dan Penggugat tetap pada pendiriannya;

Bahwa, untuk persidangan-persidangan selanjutnya, ternyata Penggugat dan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa panjar biaya perkara yang dibayarkan Penggugat dalam perkara ini ternyata telah habis sehingga untuk memanggil kedua belah pihak tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Bahwa untuk kelangsungan proses persidangan perkara tersebut Penggugat telah ditegur agar menambah panjar biaya perkara sebagaimana surat Wakil Panitera Pengadilan Agama Sibolga dengan suratnya Nomor W2-A5/519/Hk.03.4/IX/2013 tanggal 24 September 2013;

TENTANG HUKUMYNA

Menimbang, bahwa oleh karena proses pemeriksaan perkara ini masih berlangsung, sedangkan panjar biaya perkara yang dibayarkan Penggugat ternyata telah habis maka untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini Wakil Panitera Pengadilan Agama Sibolga dengan suratnya Nomor W2-A5/519/Hk.03.4/IX/2013 tanggal 24 September 2013 telah

Hal 4 dari 6 hal Put. No. 0056/Pdt.G/2013/PA-Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan teguran kepada Penggugat agar menambah panjar biaya perkara tersebut dengan ketentuan apabila dalam waktu satu bulan terhitung sejak tanggal surat tersebut Penggugat tidak menambah panjar biaya perkara dimaksud maka perkaranya akan dicoret dari register perkara Pengadilan Agama Sibolga;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sibolga Nomor W2-A5/582/HK.05/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013, ternyata hingga batas waktu yang ditentukan Penggugat tetap tidak menambah panjar biaya perkaranya sebagaimana dimaksud dalam surat teguran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur, sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg, dan karenanya harus dicoret dari register perkara gugatan Pengadilan Agama Sibolga;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor 0056/Pdt.G/2013/PA-Sbga dibatalkan;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal 5 dari 6 hal Put. No. 0056/Pdt.G/2013/PA-Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 4 November 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 30 Dzulhijjah 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. H. SAHNAN, SH., MH yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Sibolga sebagai Ketua Majelis, Drs. USMAN ALI, SH dan ROJUDIN, S. Ag., M. Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta KHAMAMI, S. Ag sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. SAHNAN, SH., MH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. USMAN ALI, SH

ROJUDIN, S. Ag., M. Ag

Panitera

KHAMAMI, S. Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	200.000,-
4. Meterai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 6 dari 6 hal Put. No. 0056/Pdt.G/2013/PA-Sbga